




LAPORAN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN II TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan manajemen risiko merupakan laporan hasil penilaian risiko di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat 1 yang berbunyi "Bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan disusunnya laporan manajemen risiko tribulan II, maka dapat dilihat gambaran risiko yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Demikian Laporan Manajemen Risiko Tribulan II Tahun 2024 disusun, semoga bermanfaat dan memberikan gambaran terkait pengelolaan risiko pada Dinas Perikanan terima kasih.



BAB.I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko memiliki pengertian suatu proses indentifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari serta meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima.

Manajemen risiko sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas suatu organisasi, manajemen risiko sendiri memiliki sebutan lain yitu sebuah cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik risiko itu sendiri sudah diketahui ataupun belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko tersebut kepada pihak lain atau meminimalisir efek negative terjadinya risiko.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Perikanan wajib dan perlu untuk melalukan menjemen risiko guna keberhasilan dalam pencapaian indicator dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala sehingga dapat diketahui risiko yang terjadi serta meminimalisir efek terjadinya risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Deputi Pengawasan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSDUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait risiko bagi organisasi sehingga oragnaisasi dapat melakukan langkah-langkah preventif atau kuratif dalam penganggulangan terjadinya risiko pada pelaksanaan program dan

kegiatan organisasi. Sedangkan tujuan penerapan manajemen risiko dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengelola risiko dalam pencapaian sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan peluang organisasi dalam pencapaian target indicator kinerja;
3. Mendorong terciptanya manajemen proaktif, solutif, dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan organisasi berdasarkan data risiko yang akan terjadi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pengelolaan manajemen risiko pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumberdaya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan kegiatan yang akan dilakukan pengelolaan risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan;
- Koordinasi dan Komunikasi.

**BAB.II RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
PERANGKAT DAERAH**

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2024

Dalam pencapaian indicator kinerja strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang terbagi menjadi 4 indikator kinerja strategis tentunya terdapat risiko strategis yang harus dikelola yaitu :

1. Penurunan produksi perikanan tangkap diakrenakan fishing ground semakin jauh, belum optimalnya penyediaan dan penjaminan sarpras penangkapan ikan
2. Penurunan produksi perikanan budidaya dikarenakan bencana banjir, hama penyakit ikan, dan penggunaan benih kurang berkualitas
3. Penurunan indeks harga yang diterima oleh pelaku usaha perikanan akibat biaya produksi tinggi, kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan, dan masih terbatasnya akses pemasaran produk perikanan Kabupaten Lamongan.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja operasional terdapat risiko yang sudah diidentifikasi pada tribulan II yaitu :

1. Pemberian bantuan penyediaan alat tangkap ramah lingkungan

Dalam pencapaian kinerja baik itu kinerja strategis maupun operasional, Dinas Perikanan telah menyusun kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada triwulan II sebagai berikut :

KERTAS KERJA RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2024

TRIBULAN II

No.	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<i>Risiko Strategis :</i>					
1	Revitalisasi BBI Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi penyediaan benih unggul	Dokumen perencanaan dan pengawasan revitalisasi BBI	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Juni, Agustus 2024	Juni	
2	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Berita acara pelaksanaan kegiatan dan penerimaan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret, Agustus 2024	Juni	
	<i>Risiko Operasional :</i>					
1	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Evaluasi kepatuhan penerapan pelayanan SOP Pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT.TPI	Maret, Juli, September	Juni	Penekanan terhadap pelaksanaan SOP dan Evaluasi SOP

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2024

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tribulan II telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian yang dijadwalkan terlaksana pada tribulan II yang dapat dijelaskan melalui kertas kerja sebagaimana berikut :

FORMULIR KERTAS KERJA PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

TRIBULAN II

No.	"Risiko" Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	Risiko Strategis :									
1	Fishing Ground Semakin Jauh,Ketaatan terhadap alur penangkapan ikan	RST 01	Maret	Penangkapan ikan berlebihan (Overfishing) dan kerusakan terumbu karang	Biaya Operasional Tinggi		Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Maret,Agustus	Juni	-
2	Penggunaan Benih ikan unggul kurang,Minimnya penerapan CBIB (manajemen perikanan sehat)	RSB 02	Maret-Mei	Terbatasnya penyediaan benih ikan berkualitas	Produksi Perikanan Kurang Optimal		Revitalisasi BBI Kabupaten Lamongan sebagai bentuk intervensi penyediaan benih unggul	Juni,Agustus	Juni	

No.	"Risiko" Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
1	Risiko Fraud Masih tingginya penggunaan alat tangkap perikanan dilarang	RO.Penga was 01.02	Maret	Kurangnya pemahaman terhadap penangkapan ikan berkelanjutan	Destuctive Fishing		Optimalisasi pemberian alat pengganti ramah lingkungan	Juni-Agustus	Juni	

C. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hasil hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menjadikan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko belum ada.

D. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring dapat diketahui bahwa pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan pada tribulan II sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan target rencana pelaksanaan dan dapat meminimalisir terjadinya risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi.

E. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tribulan II sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lamongan


Yuli Wahyuono, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660727 198903 1 006